

ABSTRAK

Layanan transaksi transfer dana antar bank secara gratis yang ditawarkan oleh Flip memiliki sisi nilai ekonomis yang lebih dibanding jika menggunakan layanan bank atau BI Fast. Namun, dalam praktiknya terdapat ketentuan yang menimbulkan pertanyaan terkait kesesuaiannya terhadap prinsip-prinsip fikih muamalah, seperti adanya potensi unsur gharar dan riba dalam mekanismenya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pelaksanaan transaksi transfer dana antar bank melalui aplikasi Flip, serta menganalisis kesesuaian praktik transaksi transfer dana tersebut dengan prinsip fikih muamalah, terutama terkait kejelasan akad, serta indikasi unsur riba dan gharar.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Untuk memperoleh data yang relevan dan mendalam, penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Peneliti melakukan pengumpulan data langsung melalui wawancara mendalam dengan ahli fikih muamalah, observasi penggunaan aplikasi Flip, serta dokumentasi data dari situs resmi dan literatur terkait.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Flip berperan sebagai perantara antara pengguna dengan penerima dana (rekening tujuan), yang bertugas untuk meneruskan dana yang diterima dari pengguna ke rekening tujuan transfer. Layanan transfer dana Flip tersebut telah sesuai dengan akad wakalah bi al-ujrah. Secara keseluruhan, mekanisme transaksi transfer dana antar bank yang berbeda pada aplikasi Flip, baik secara gratis maupun dengan biaya layanan transaksi, telah sesuai dengan prinsip-prinsip fikih muamalah dan tidak mengandung unsur gharar maupun riba.

Kata kunci : Flip, wakalah, wakalah bi al-ujrah, riba, gharar